
**Kode Etik dan Kebijakan
Bisnis Penjualan Langsung
PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL**

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I - KETENTUAN UMUM

BAB II – PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 1 – Tata cara menjadi MITRA

Pasal 2 – Keanggotaan

Pasal 3 – Pemsponsoran MITRA Baru

BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 4 – Hak Perusahaan

Pasal 5 – Kewajiban Perusahaan

BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MITRA DAN LARANGAN-LARANGAN

Pasal 6 – Hak dan Kewajiban MITRA

Pasal 7 – Larangan-larangan

BAB V – PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 8 – Pembelian Produk

Pasal 9 – Penjualan Produk

Pasal 10 – Jaminan Kepuasan

BAB VI – PEWARISAN KEANGGOTAAN

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 11- Pembayaran Bonus

Pasal 12 – Pajak

BAB VIII. PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

BAB IX. STOCKIST

BAB X – PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

Pasal 13 – Pelanggaran, Pengaduan dan Sanksi

Pasal 14 – Penyelesaian Perselisihan

BAB XI - PENUTUP

KODE ETIK KEANGGOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia atau dikenal dengan nama “MGICLUB”
2. Produk adalah, semua jenis barang dagangan yang dijual oleh perusahaan secara eksklusif dengan system penjualan langsung.
3. MITRA adalah Penjual Langsung orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota dan memiliki kartu keanggotaan guna melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung MGICLUB, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
4. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha MGICLUB sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA MGICLUB.
5. Calon MITRA MGICLUB adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum resmi sebagai MITRA MGICLUB.
6. Masa garansi adalah suatu masa yang ditentukan oleh perusahaan dimana calon MITRA akan mendapatkan haknya atas ikutsertaan menjadi keanggotaan perusahaan berupa memperoleh Produk, Komisi maupun Fasilitas dari perusahaan dengan syarat dan ketentuan berlaku.
7. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha MGICLUB kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA MGICLUB.
8. MITRA aktif adalah MITRA yang melakukan Repeat Order minimal membeli salah satu produk MGICLUB.
9. Jaringan keanggotaan adalah semua MITRA yang menjalankan usaha MGICLUB dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
10. Konsumen adalah MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk MGICLUB dengan tujuan dipakai sendiri.
11. Up line adalah ”atasan” MITRA atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
12. Down line adalah MITRA dibawah Up Line dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
13. Rekening Bank adalah nomor akun MITRA pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan didalam formulir Pendaftaran MITRA dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.
14. User Id anggota adalah Username yang diberikan oleh perusahaan kepada MITRA sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa MITRA resmi tercatat pada perusahaan, dan dapat digunakan untuk masuk pada Website Sistem perusahaan
15. Formulir permohonan MITRA adalah, lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan pada Website Sistem perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon MITRA sebelum diterima sah sebagai MITRA.
16. Garis sponsorisasi adalah urutan naik terdiri dari MITRA, sponsor atau up line dari MITRA sponsor atau up linanya lagi dan seterusnya.
17. Komisi adalah, suatu nilai tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada MITRA yang telah mencapai suatu kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.
18. Staterkit adalah paket panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon MITRA atau MITRA baru yang berisi ketentuan –ketentuan penjualan langsung MGICLUB.
19. Pewaris adalah MITRA MGICLUB yang meninggal dunia.

20. Ahli waris adalah, anak, istri atau ahli waris MITRA lainnya yang berhak atas warisan keanggotaannya di MGICLUB.
21. Warisan adalah keanggotaan MGICLUB yang selama ini dijalankan oleh MITRA MGICLUB yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.
22. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

BAB II

PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata cara menjadi MITRA

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi MITRA MGICLUB sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Syarat-syarat untuk menjadi seorang MITRA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus disponsori oleh seorang MITRA.
 - b. Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP.
 - c. Tidak sedang tersangkut dalam kasus perkara pidana.
 - d. Warga Negara Indonesia
 - e. Melampirkan foto copy Kartu Identitas atau surat bukti Identitas lainnya yang Sah.
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran MITRA.
3. Dengan mengisi Formulir Permohonan MITRA oleh calon MITRA atau MITRA berarti ia bertanggungjawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran MITRA, dan perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi
5. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran MITRA dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi calon MITRA dan atau MITRA berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan tanpa diperlukan lagi perjanjian lainnya.
6. MITRA MGICLUB merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan sehingga MITRA tidak dapat mencampuri kebijaksanaan manajemen perusahaan dan karena itu MITRA itu tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
7. Semua data MITRA yang diterima perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap MITRA atau pihak manapun didalam menggunakan data diri tersebut.
8. Perusahaan hanya mengakui alamat MITRA sesuai alamat yang tercantum pada formulir Pendaftaran MITRA kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh perusahaan.
9. Semua pembayaran transaksi MITRA kepada MGICLUB dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening MGICLUB (atas nama PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL) yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan diatas adalah tidak sah dan MGICLUB tidak bertanggung jawab.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Keanggotaan MITRA berlaku setahun, dan dapat diperbaharui secara otomatis setiap tahunnya.
2. Calon MITRA adalah bukan MITRA dan baru sah menjadi MITRA setelah mengisi Formulir Pendaftaran MITRA dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut perusahaan sehingga diterima pendaftarannya dan disahkan oleh perusahaan.
3. Seorang **MITRA** hanya diijinkan memiliki maksimal 7 nomor keanggotaan Apabila ditemukan pendaftaran lebih dari yang ditentukan, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan **MITRA** yang terakhir.
4. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memanggil MITRA tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data MITRA dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut fiktif maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.
5. Perusahaan Memberikan kesempatan untuk MITRA yang keanggotaannya telah gugur atau telah mengundurkan diri dan berminat bergabung kembali untuk mengisi formulir anggota baru dengan memenuhi syarat yang di tentukan di BAB II Pasal 1.

Pasal 3

KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

Pasal 4

Pensponsoran MITRA Baru

1. Seorang MITRA mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon MITRA.
2. Dalam melakukan pensponsoran MITRA harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan MGICLUB.
3. Dalam melakukan pensponsoran, MITRA hanya diperbolehkan melakukan pengiklanan dan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan, diluar dari ketentuan tersebut yang menimbulkan segala resiko tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.

4. Penjualan keanggotaan, ganti nama kepemilikan keanggotaan, penggabungan keanggotaan antara MITRA tidak diperkenankan.
5. MITRA yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon MITRA.
6. MITRA yang melakukan pensponsoran wajib melakukan pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar terhadap MITRA yang disponsori.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 1

Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
3. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
4. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai MITRA dengan menjelaskan alasan penolakannya.
5. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh MITRA.
6. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang MITRA atau sekelompok MITRA bila ternyata ada indikasi penyalahgunaan prinsip-prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya. Dan disosialisasikan kepada MITRA 30 hari sebelumnya
8. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan terkait Penjualan Langsung dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan akan disosialisasikan kepada Mitra 30 hari sebelumnya.

Pasal 2

Kewajiban Perusahaan

1. Menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan budaya perusahaan.
2. Menyediakan Program Pemasaran dan Barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari pemerintah.
3. Memberikan Komisi, Bonus dan Penghargaan sesuai dengan Marketing Plan
4. Memberikan pelayanan kepada para MITRA dan konsumen sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib serta Budaya Perusahaan.
5. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
6. Mengedukasi Konsumen dan MITRA dengan informasi-informasi yang benar.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MITRA dan LARANGAN-LARANGAN

Pasal 1

Hak dan Kewajiban MITRA

A. Hak MITRA

1. MITRA berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama MITRA sesuai tingkatan keanggotaannya.
2. MITRA berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas keanggotaannya.
3. MITRA berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. MITRA berhak mendapatkan imbalan financial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. MITRA berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan, penyerahan reward diserahkan pada waktu acara besar yang ditentukan oleh Management. Pajak reward ditanggung 100% oleh MITRA, pengenaan tarif pajak reward disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku.
6. MITRA berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai rencana kompensasi/marketing plan.
7. MITRA berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk MGICLUB.
8. MITRA berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung MGICLUB baik dari perusahaan maupun dari Up line / sponsornya sesuai BAB VIII

B. Kewajiban MITRA

1. MITRA bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. MITRA wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi MITRA yang disponsornya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.
3. MITRA wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
4. MITRA wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan MGICLUB.
5. MITRA wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas keanggotaan.
6. MITRA wajib memahami dan mematuhi semua peraturan dan dilarang mempengaruhi/membujuk calon/MITRA milik MITRA lainnya bergabung ke dalam jaringannya atau kedalam MITRA turunan dibawah jaringannya. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
7. MITRA wajib memahami rencana kompensasi/marketing plan.
8. Semua MITRA wajib menjaga nama baik MGICLUB. MITRA dilarang mengajak/mempengaruhi MITRA lainnya menjalankan MLM lain, sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

Pasal 2

Larangan-larangan

1. MITRA dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok MITRA tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
2. MITRA dilarang menjual produk MGICLUB dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu harga konsumen, sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun. Bahkan dapat terancam dipidanakan.
3. MITRA dilarang mendekati, mempengaruhi, mengajak MITRA orang lain untuk pindah ke pohon jaringannya, atau memasang ID ke pohon jaringan orang lain. Sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
4. MITRA dilarang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
5. MITRA atau kelompok dilarang untuk membuat segala macam bentuk promo dengan skema apapun tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
6. MITRA dilarang membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, alat peraga, seperti Pakaian Seragam, Brosur, Katalog, Stiker, atau bentuk apapun dalam melakukan aktivitas keanggotaan baik dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan ataupun sukarela tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
7. MITRA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai.
8. Dalam mengajak calon mitra bergabung di dalam keanggotaan perusahaan, Mitra Dilarang untuk meminta imbalan atau biaya diluar dari yang diperlukan dalam pendaftaran dalam perusahaan.
9. MITRA dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
10. MITRA dilarang melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
11. Tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan, MITRA dilarang menggunakan nama dagang, desain, logo MGICLUB baik sebagian maupun menyeluruh.
12. MITRA dilarang untuk memberitahukan hak usaha (*username*), password dan juga pin kepada siapapun. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab dan tidak mengganti kerugian apapun.
13. MITRA dilarang mempengaruhi MITRA MGI lainnya baik di jaringannya sendiri ataupun jaringan lain untuk pindah atau bergabung ke dalam suatu perusahaan / organisasi jaringan lain. Dalam melakukan aktivitas keanggotaan, MITRA dilarang melakukan tindakan mencela, menghina atau mengancam MITRA lain. sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
14. MITRA dilarang melakukan kegiatan ekspor/impор produk MGICLUB ke suatu negara tertentu maupun dari negara tertentu.
15. MITRA yang sebelumnya merupakan MASTER STOCKIST dan juga MITRA yang telah menerima penghargaan dari MGICLUB dilarang untuk terlibat baik sebagai karyawan, agen, petugas, pemegang saham, Direktur, mitra/member, atau pemilik bisnis atau usaha apa pun yang memiliki bidang usaha yang sama dengan MGICLUB, Promosi entitas lain tersebut serta produk dan layanannya di media sosial atau media lainnya sangat dilarang. Sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB X, PASAL 13 nomor 4 poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

BAB V

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 1

Pembelian Produk

1. Untuk Pembelian Produk, maka atas permintaan MITRA, Perusahaan dapat mengirimkan Produk kealamat MITRA, dan biaya dibebankan kepada MITRA
2. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai / *debit card* / *credit card* .
3. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pembelian produk diluar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan (untuk menghindari adanya pemalsuan produk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab).
4. Tiap-tiap MITRA berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 2

Penjualan Produk

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, MITRA dilarang Memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebih-lebihkan atas produk selain yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Penjualan produk MGICLUB bersifat eksklusif dengan cara penjualan langsung / *Direct Selling*, penjualan selain dengan cara ini dilarang.
4. Mitra dilarang memajang dan menjual produk MGICLUB ditoko dan tempat penjualan umum
5. Mitra dilarang menjual produk MGICLUB secara online melalui market place, seperti *Tokopedia*, *Bukalapak* , *Lazada* ataupun aplikasi sejenisnya.

BAB VI

PEWARISAN KEANGGOTAAN

1. Bila MITRA meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan pada saat pengisian formulir pendaftaran MITRA.
2. Kematian MITRA harus diberitahukan secara tertulis oleh ahli warisnya kepada perusahaan langsung ke kantor pusat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
3. Ahli waris yang akan menggantikan posisi MITRA yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan, antara lain :
 - a. Ahli waris tidak terdaftar sebagai MITRA MGICLUB
 - b. Melampirkan bukti surat kematian
 - c. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
 - d. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut.
 - e. Melampirkan foto copy kartu keluarga.

BAB VII. BONUS DAN PAJAK

Pasal 1

Bonus

1. Semua pembelanjaan dan performa mitra usaha akan diperhitungkan dalam perhitungan bonus.
2. Bonus akan dibayarkan kepada mitra usaha dalam bentuk transfer, melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan.
3. Semua biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman bonus menjadi beban dan tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan, dimana biaya tersebut akan dipotong langsung dari bonus.
4. Mitra usaha diharuskan memeriksa bonus statement yang diterimanya dan segera melapor ke perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal dikeluarkannya bonus statement bila ada ketidakjelasan.
5. Perusahaan berhak memotong saldo dari bonus atau intensif mitra jika yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan Perusahaan
6. Perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan bonus seorang mitra usaha yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.
7. Minimum besarnya bonus yang di transfer adalah hanya dari E-wallet yaitu sebesar minimal 100 PV dikurangi biaya admin sesuai ketentuan bank yang berlaku
8. Bonus hasil withdrawal dari Ewallet akan ditransfer setiap tanggal 15 atau akhir bulan berjalan oleh perusahaan disesuaikan dengan tanggal permohonan withdraw mitra

Pasal 2

Pajak

- 1) Penerimaan Bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
- 3) Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN & PENGHARGAAN

PELATIHAN

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada MITRA, agar mengetahui dengan jelas mengenai Produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan usaha

- a) Perusahaan menyediakan Customer Service untuk Penjelasan Produk setiap saat di Kantor pada jam kerja
- b) Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan produk seminggu sekali
- c) Setiap Mitra diwajibkan mampu menjelaskan manfaat Produk sesuai dengan arahan Perusahaan dan tidak melakukan overclaim
- d) Penjelasan Marketing Plan seminggu sekali
- e) Orientasi MITRA baru sebulan sekali

PEMBINAAN

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter Mitra yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :

- a) How To Success (HTS) rutin di tiap daerah
- b) Leadership seminar seperti Road To Success (RTS) dan Road To Leader (RTL) setiap 1 tahun sekali
- c) Seminar motivasi (Soft Training) rutin di tiap daerah
- d) Presentasi produk dan marketing plan rutin setiap minggu secara online melalui aplikasi zoom meeting

PENGHARGAAN

Perusahaan menyadari bahwa perkembangan perusahaan adalah berkat kerja keras para Mitra, maka Perusahaan akan memberikan penghargaan dan hadiah secara berkala :

- a) Promo Hadiah berupa Perjalanan Wisata ataupun asset seperti sepeda motor, mobil dan rumah setahun sekali dengan durasi periode tertentu, yang akan diatur sesuai dengan hasil perkembangan bisnis Perusahaan
- b) Malam Penghargaan 2 kali setahun bagi para Mitra yang berprestasi (Acara anniversary dan thanksgiving)

BAB IX

STOCKIST

1. Ada beberapa kategori Stokist di PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL yaitu :
 - a). **MASTER STOKIST**
 - b). **MOBILE STOKIST**
2. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
 - a). Pemohon Stokist adalah anggota aktif PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL dengan minimal peringkat BASIC
 - b). Mengisi Form Permohonan Menjadi Stockist PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL
 - c). Bersedia di lakukan survey (Jika di perlukan) atau wawancara baik secara tatap muka atau telephone dari perusahaan.
 - d). Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan. Dan siap diberi teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - e). Bersedia memberikan layanan kepada semua member walaupun bukan jaringannya.

A. MASTER STOKIST

1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi selain Persyaratan Umum yaitu :
 - a. Pemohon adalah Member aktif di perusahaan
 - b. Tidak sedang atau akan menjadi Stokist untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - c. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif
 - d. Menyediakan meja dan rak-rak display untuk produk-produk PT. MEGA GLORYOUNG INTERNATIONAL, dan bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota.
 - e. Mempunyai team yang bekerja secara penuh untuk menjaga dan menjalankan layanan harian stokist.
 - f. Siap melayani komplain produk dan layanan
 - g. Harus memiliki ruangan atau tempat presentasi yang bisa menampung sekitar 10-20 orang untuk presentasi harian.
 - h. Menyediakan Laptop, LCD projector, Wifi dan sarana penunjang Presentasi lainnya
 - i. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - j. Memiliki ruangan atau tempat untuk menyimpan persediaan barang stockiest
 - k. Memiliki inisiatif, komitmen dan keaktifan untuk terus menjalankan aktivitas atau program-program yang dimiliki perusahaan
 - l. Besaran investasi awal sebagai Master Stokis adalah Rp 200.000.000,- (DUA RATAS JUTA RUPIAH).
2. Keuntungan Master Stokist :
 - a. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan.
 - b. Mendapatkan fee Stokis sebesar 5% PV dari setiap pembelian mitra
 - c. Mendapatkan fasilitas berupa master file desain untuk brosur, katalog, dan alat peraga lainnya

B. MOBILE STOKIST

1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi selain Persyaratan Umum yaitu :
 - a. Pemohon adalah Member aktif di perusahaan
 - b. Bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota.
 - c. Siap melayani komplain produk dan layanan dan juga konsultasi tentang pengembangan jaringan.
 - d. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - e. Besaran investasi awal sebagai Mobile Stokis adalah Rp 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH).
2. Keuntungan Mobile Stokist :
 - a. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan.
 - b. Mendapatkan fee Stokis sebesar 1,5% PV dari setiap pembelanjaan mitra

BAB X

PASAL 13

PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan **pengakhiran keanggotaan tanpa adanya kompensasi.**
2. Setiap MITRA berhak mengadukan segala tindakan MITRA lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan :
 - a. Data si pelaku (username/nama lengkap)
 - b. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor tanda tangan diatas materai 10.000
 - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan.
Sanksi atas pelanggaran adalah :
 - 4.1. Teguran secara lisan dan atau tulisan.
 - 4.2. Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan yang ditentukan oleh perusahaan.
 - 4.3. Penangguhan komisi untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
 - 4.4. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat itu.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara MITRA dengan Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negri tempat perusahaan berdomisili.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara MITRA, Perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan Kode Etik Perusahaan bukan terkait dengan masalah pribadi dan Perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perselisihan TANPA BUKTI TERTULIS dari yang melaporkan.
3. Dalam hal terjadi perselisihan di antara MITRA, maka para pihak yang berselisih harus mengupayakan penyelesaian antara mereka sendiri, secara hirarkis dengan melibatkan Pimpinan Tim (Leader). Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta Perusahaan sebagai penengah.

BAB XI

PENUTUP

1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan langsung di lingkungan MGICLUB diseluruh wilayah Republik Indonesia
2. Seluruh MITRA wajib mematuhi Kode Etik ini.
3. Kode Etik ini hanya berisi aturan-aturan pokok, sedangkan secara khusus pelaksanaan Kode Etik ini akan diatur didalam peraturan sendiri.
4. Perusahaan berhak melakukan perubahan/perbaikan pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTRIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para MITRA sekurang-kurangnya 30 hari setelah mendapat persetujuan.
5. Bila perusahaan melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan.